

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3.1.2 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Penghasilan Bersifat Final

1. Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh (Siti Resmi, 2008). Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disebut wajib pajak. Subjek pajak penghasilan meliputi :

- a. 1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan
- c. Bentuk Usaha Tetap

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara;
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Tidak termasuk subjek pajak adalah :

- 1. Kantor perwakilan negara asing

2. Pejabat – pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
 - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
3. Organisasi – organisasi internasional, dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat – pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - a. Bukan warga negara Indonesia
 - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2. Objek Pajak

Termasuk objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. *royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

3. Penghasilan Bersifat Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final :

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan skuritas lainnya, transaksi devertatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estat*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.

3.1.3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi

3.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan oleh Wajib Pajak atas penghasilan global yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, guna membiayai belanja negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk (Chairil Anwar, 2014: 148).

3.1.3.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

1. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1), tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan

Lapisan Kena Pajak Penghasilan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Diolah Sendiri

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak berdasarkan tarif pajak adalah sebagai berikut:

a. Untuk Pegawai Tetap

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan : Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun dikurangi PTKP.

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang

dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dikurangi PTKP.

3.1.4 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

3.1.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 huruf f, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Berdasarkan waktu pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak yang berlaku adalah 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan kalender. Jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT Masa adalah : Pph Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM.
- b. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Jenis pajak yang harus dilaporkan melalui SPT Tahunan adalah : PPh Badan Rp, PPh Badan US \$, PPh Orang Pribadi, dan PPh Orang Pribadi Karyawan.

3.1.4.2 Jenis- Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dibagi menjadi 3 (jenis) formulir, yaitu:

1. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770
Bentuk formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
 - a. dari usaha atau pekerjaan bebas;

- b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final;
 - d. dalam negeri lainnya atau luar negeri.
2. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 S
- Bentuk formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:
- a. dari satu atau lebih pemberi kerja;
 - b. dalam negeri lainnya;
 - c. yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final;
3. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 SS
- Bentuk formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari luar usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam satu tahun.

3.1.4.3 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

1. Batas waktu penyampaian SPT Masa paling lambat 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
2. Batas waktu penyampaian SPT Tahunan dibedakan menjadi:
 - a. SPT Tahunan Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 3 bulan tersebut sama dengan akhir bulan Maret tahun kalender berikutnya.
 - b. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan termasuk BUT paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Bagi yang tahun pajaknya menggunakan tahun kalender, maka 4 bulan tersebut sama dengan akhir bulan April tahun kalender berikutnya.
3. Batas waktu pelaporan dan pemotongan oleh Bendaharawan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak dilakukannya pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak seperti pada SPT : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, dan PPN serta PPnBM.

3.1.4.4 Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT

Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT bagi Wajib Pajak, dapat berupa surat teguran atas SPT yang tidak disampaikan, sanksi administrasi, sanksi administrasi berupa kenaikan, sanksi pidana kurungan, dan sanksi pidana penjara :

1. Surat Teguran Atas SPT Yang Tidak Disampaikan

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 3 Ayat (5a) menyatakan bahwa apabila SPT Tahunan tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka, dapat diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran yang diterbitkan merupakan bentuk pembinaan terhadap Wajib Pajak dan juga merupakan syarat bagi Wajib Pajak yang bersangkutan untuk dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP Pasal 13 Ayat (1) huruf b dan Pasal 13 Ayat (3).

2. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat (1), menyatakan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu paling lambat tanggal 31 Maret, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- a. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN
- b. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya
- c. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan
- d. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam Ayat (2), Sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak diberlakukan terhadap :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;
- b. Wajib Pajak yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia;
- d. BUT yang tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia;
- e. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan usaha lagi tetapi belum bubar sesuai ketentuannya;
- f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP KB), apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktunya dan setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran (Undang-Undang KUP Pasal 13 Ayat (1) Huruf b). Dari jumlah pajak dalam SKP KB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 13 Ayat (3).

4. Sanksi Pidana Kurungan

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 38 tentang Pidana Kurungan, dikenakan bagi Wajib Pajak yang karena kealpaannya :

- a. tidak menyampaikan SPT
- b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 % dari jumlah pajak yg kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKP KB. Dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yg tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

5. Sanksi Pidana Penjara

Berdasarkan Undang-Undang KUP Pasal 39 Ayat (1) Huruf c dan d, menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. Tidak menyampaikan SPT;
- b. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, terkena sanksi pidana antara 6 (enam) bulan dan denda antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali lipat.

3.1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi ketentuan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik termasuk e-filing adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat PemberitahuanmElektronik. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Februari 2015 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);

- d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id); dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara e-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap pada Pemberi Kerja Tertentu.

3.1.6 Maksud dan Tujuan Pemberlakuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2015

1. Maksud Pemberlakuan Peraturan

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-03/PJ/2015 diberlakukan dengan maksud untuk :

- a. Menyesuaikan sistem administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- c. Memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

2. Tujuan Pemberlakuan Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No Per-03/PJ/2015 diberlakukan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan efisiensi penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan.
- b. Meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.
- c. Meningkatkan kinerja pegawai sehingga target yang ditentukan mudah tercapai.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Pengertian E-Filing

E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan

alamat www.pajak.go.id yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing. Untuk saat ini e-Filing melayani penyampaian 2 (dua) jenis SPT, yaitu: SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 S dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770 SS.

3.2.2 Manfaat Penggunaan Fasilitas E-filing bagi Masyarakat dan Pemerintah

Adapun manfaat penggunaan fasilitas e-filing dalam penyampaian SPT Tahunan bagi masyarakat dan pemerintah adalah :

- a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
- b. Data perpajakan terorganisir dengan baik.
- c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
- d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
- e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
- f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
- g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
- h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

3.2.3 Kelemahan Fasilitas e-Filing

Setiap sistem yang ada pasti ada kelebihan dan kelemahannya, sama halnya dengan fasilitas e-Filing yang mempunyai kelemahan yaitu:

Pada dasarnya e-Filing hanyalah sebatas proses penyampaian SPT, menggantikan proses manual yang selama ini dilakukan ke proses digital dengan media elektronik. Karena menggunakan fasilitas internet, server sering mengalami

gangguan karena terlalu banyak pengguna, biasanya terjadi pada batas akhir pelaporan.

3.2.4 Tata Cara Penggunaan Fasilitas e-Filing

Ada tiga langkah menggunakan e-Filing :

1) Permohonan Aktivasi EFIN

Sebelum melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN). Pengajuan e-FIN ini dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak di mana Wajib Pajak terdaftar atau di Kantor Pelayanan Pajak terdekat. Cara pengajuan permohonan *Electronic Filing Identification Number* (e-FIN) adalah sebagai berikut:


- a. Daftarkan NPWP untuk mendapatkan e-FIN atau Nomor Identitas Wajib Pajak bagi para pengguna e-Filing.
- b. Permohonan aktivasi e-FIN ini harus dilakukan Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain.
- c. Siapkan KTP asli beserta fotokopi bagi WNI, atau Paspor bagi Warga Negara Asing.
- d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli beserta fotokopi.
- e. Petugas Pajak akan memberikan Formulir e-FIN kepada Wajib Pajak, dan mengisi formulir tersebut dengan lengkap sesuai dengan identitas sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut.

2) Melakukan Registrasi Secara Mandiri di DJP Online

Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik setelah memperoleh EFIN. Untuk melakukan pendaftaran DJP Online dapat diakses pada situs <https://djponline.pajak.go.id>.

Berikut langkah-langkah mendaftar DJP Online :

1. Buka *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://djponline.pajak.go.id/>) , lalu klik “di sini” pada tulisan “Anda belum daftar” untuk melakukan pendaftaran di portal DJP Online.



:. DJP Online - Login :.

NPWP

Password

~~45mp~~

klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login

Lupa password ? reset di sini

Anda belum terdaftar ? [daftar di sini](#)


Belum menerima link aktivasi ? klik di sini

Anda belum memiliki NPWP ? [daftar di sini](#)

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

2014 © DJP - Direktorat Jenderal Pajak.

2. Isi kolom Nomor NPWP dan e-FIN sesuai dengan Nomor NPWP dan Nomor e-FIN Wajib Pajak yang bersangkutan. Dan isi kode keamanan sesuai dengan gambar yang tertera di portal. Lalu klik verifikasi.



DJP Online
One-Stop Tax Services

Registrasi

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Petunjuk

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimasukkan hanya **angka**, tanpa tanda titik (.) dan strip (-).
2. Dapatkan *Electronic Filing Identification Number (EFIN)* dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
3. Klik tombol verifikasi untuk lanjut ke tahap selanjutnya.

Pendaftaran Pengguna DJP Online

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)* 001234567832000

EFIN* 1234567890

Kode Keamanan ~~gxdpe~~
gxdpe

Batal Verifikasi >

3. Kemudian akan muncul Form Pendaftaran. Isikan kembali kolom Nomor NPWP, Nomor e-FIN, beserta Nomor Handphone dan email Wajib Pajak yang

masih aktif. Isikan password untuk akun di DJP Online dan kode keamanan sesuai dengan gambar yang tertera. Lalu klik daftar.

The screenshot shows the 'Pendaftaran Pengguna DJP Online' (Registration of DJP Online Users) form. On the left, there is a 'Petunjuk' (Instructions) box with four points: 1. Email must be valid and usable for receiving messages. 2. Mobile number must be numeric with a country code. 3. Password must be self-determined with a minimum of 6 characters. 4. Password must be confirmed on the same page. Below the instructions, it says 'Registrasi dapat dilakukan berulang kali selama belum melakukan aktivasi.' (Registration can be repeated as long as you have not activated).

The registration form fields are:

- Nama Wajib Pajak: ILHAM FAJRIAN NASRI
- Email*: wedussgibass13@gmail.com
- Nomor Handphone*: 6285648708109 (with a note: diawali dengan kode negara, misal: 6281XXXXXXXXXX)
- Password*: [masked]
- Konfirmasi Password*: [masked]


 At the bottom of the form are buttons for '< Kembali' and 'Simpan'.

4. Akun yang telah didaftarkan melalui sistem DJP Online harus diaktifasi. Pemberitahuan aktivasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Buka email Wajib Pajak, dan buka kotak masuk dari e-Filing, kemudian lakukan sesuai dengan yang diperintahkan yaitu dengan mengklik link yang tersedia dengan begitu Wajib Pajak sudah mengaktifasi akun nya.

The screenshot shows the 'Verifikasi' (Verification) step of the registration process. A modal window titled 'REQUEST_SUCCEEDED' is displayed, stating 'Registrasi berhasil dilakukan, cek email Anda dan lakukan aktivasi' (Registration was successful, check your email and activate). Below the modal, the verification form is visible with the following fields:


- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*: [empty]
- EFIN*: [empty]
- Kode Keamanan: [Image showing a security code 'c24e3']

 At the bottom of the form are buttons for 'Batal' and 'Verifikasi >'. The background shows the 'Petunjuk' box with instructions for this step: 1. Enter NPWP (numeric only, no dashes). 2. Obtain E-Filing Identification Number (EFIN) from the nearest Tax Service Center. 3. Click the verification button to proceed to the next step.



5. Kembali ke website DJP Online, Wajib Pajak sudah dapat masuk untuk pengisian SPT dengan mengisi kolom Nomor NPWP, password, dan kode


keamanan sesuai dengan gambar yang tertera. Klik Login.



3) Laporan SPT Tahunan Orang Pribadi melalui e-filing

Berikut langkah-langkah pelaporan SPT melalui e-Filing :

1. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (pegawai swasta) /1721-A2 (ASN/Aparatur Sipil Negara), Daftar Harta, Daftar Susunan Keluarga dan data lain yang dibutuhkan.
2. Buka *website* DJP Online



: DJP Online - Login :.

NPWP

Password

~~45mp~~

klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login

Lupa password ? reset di sini

Anda belum terdaftar ? [daftar di sini](#)


Belum menerima link aktivasi ? klik di sini

Anda belum memiliki NPWP ? [daftar di sini](#)

Anda memerlukan bantuan ? hubungi kami di 1 500 200 (Kring Pajak)

2014 © DJP - Direktorat Jenderal Pajak.

3. Login dengan akun DJP Online (identitas pengguna : NPWP dan kata sandi)
4. Pilih menu “e-filing”



DJP Online

One-stop Tax Services

DJP Online E-Filing E-Billing E-Tracking

Profil Saya

NPWP 69.696.969.6.999.000

Nama Edward Bejo Charles Hutagalung

Alamat Jalan Kebenaran

Email edwardbejocharles@yahoo.com

Pekerjaan CEO Google.inc

Profil Lengkap

Layanan DJP Online

e-Billing

e-BILLING SYSTEM

pembayaran pajak online

Sistem pembayaran elektronik. Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat!

e-Filing

e-filing

pelaporan SPT online

e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara elektronik. Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!

e-Tracking

Tracking

Monitoring Status Permohonan

e-Tracking adalah sarana untuk memantau layanan perpajakan menggunakan nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).

- Pilih menu “Buat SPT”

No	Jenis SPT	Tahun/Masa Pajak	Pembetulan ke	Status	Jumlah	Action
1	1770SS	2014/---	0	Nihil	0	

Sebelumnya 1 Selanjutnya

- Ikuti petunjuk yang terdapat dalam tautan, maka sistem akan menentukan jenis SPT apa yang harus anda gunakan (OP 1770 S atau 1770 SS), contoh : 1770 SS

Apakah Anda Menjalankan Usaha atau Pekerjaan bebas?

Ya
 Tidak

Apakah Anda seorang Suami atau Istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah (MT) atau Pisah Harta?

Ya
 Tidak

Apakah Penghasilan Bruto Yang Anda Peroleh selama setahun Kurang dari 60 Juta Rupiah?

Ya
 Tidak

SPT 1770 SS

- Isi SPT sesuai prinsip self assessment. Untuk Formulir 1770 S, jika SPT anda kurang bayar, silakan lakukan pembayaran terlebih dahulu untuk dapat menginput NTPN nya. Pastikan telah mengisi SPT secara lengkap dan benar.
- Kirim SPT jika anda sudah yakin dengan isi SPT yang akan disampaikan. Sebelumnya, anda akan diminta klik untuk meminta kode verifikasi. Kode verifikasi dikirim ke alamat email yang daftarkan.

SPT 1770 SS

1 ✓ Isi Data Formulir 2 ✓ Isi Data SPT 3 Kirim SPT

SPT Anda

Jenis Formulir: 1770SS

Tahun Pajak: 2015

Pembetulan Ke: 0

Status SPT: Nihil


Jumlah: 0


Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi [di sini] Pasokan server code yang anda terima sesuai

[Kirim SPT](#)

[← Sebelumnya](#) [Selesai](#)





9. Masukkan kode verifikasi ke kolom yang disediakan.

The screenshot shows the "SPT 1770 SS" online form. It has three steps: 1. Isi Data Formulir, 2. Isi Data SPT, and 3. Kirim SPT. The form fields are:

- Jenis Formulir: **1770 SS**
- Tahun Pajak: **2015**
- Pembetulan Ke: **0**
- Status SPT: **Nihil**

In the "Kirim" section, the "Kode Verifikasi" field contains **123456**. A button "Kirim SPT" is visible below the field. At the bottom, there are buttons for "< Langkah Sebelumnya" and "Selesai".

10. Terakhir, kirim SPT. Tanda terima SPT akan otomatis dikirimkan ke alamat email.

SPT 1770 SS

1 ✓ Isi Data Formulir 2 ✓ Isi Data SPT 3 Kirim SPT

SPT Anda

Jenis Formulir: **1770 SS**

Tahun Pajak: **2015**

Pembetulan Ke: **0**

Status SPT: **Nihil**

Kirim

Kode Verifikasi: Ambil kode verifikasi [di sini] Pastikan server code yang anda terima sesuai

123456

Kirim SPT

< Langkah Sebelumnya Selesai

Compose ← → Archive Move Delete Spam More

Inbox (1774)
Drafts (13)
Sent
Archive
Spam (25)
Trash

Smart views
Important
Unread
Starred
People
Social
Shopping
Travel
Finance

Folder
Archive721
Deleted Items
Recent

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id
To: edwardbejo@yahoo.com

Penyampaian SPT Elektronik
Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : **Edward Bejo Charles Hutagalung**
NPWP : **69.696.969.6.999.000**
Tahun Pajak : 2015
Masa Pajak : -/-
Jenis SPT : 1770SS
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 17/02/2016
Nomor Tanda Terima Elektronik : **6546786461323848764**
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Reply Reply to All Forward More

11. Selesai.

3.2.5 Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kemudian merujuk pada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menjelaskan bahwa :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Tabel 3.2
Jumlah WP Terdaftar, WP Terdaftar Wajib SPT, Realisasi SPT dan
Presentase Rasio Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan
Tahun 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017 *
1. WP Terdaftar	69.792	78.086	83.828	88.333	95.160
• Badan	7.282	8.155	8.732	9.558	10.420
• OP Non Karyawan	8.838	9.106	9.106	9.692	10.834
• OP Karyawan	53.672	61.103	65.990	69.083	73.906
	2013	2014	2015	2016	2017
2. WP Terdaftar Wajib SPT	56.435	56.974	55.314	61.520	41.659
• Badan	4.488	4.606	4.843	5.078	5.029
• OP Non Karyawan	5.509	5.745	4.005	4.557	3.146
• OP Karyawan	46.438	46.623	46.466	51.885	33.484
	2013	2014	2015	2016	2017
3. Realisasi SPT	39.779	40.562	44.501	46.662	21.793
• Badan	2.838	3.020	3.487	3.518	570
• OP Non Karyawan	3.377	2.944	3.138	3.766	1.115
• OP Karyawan	33.564	34.598	37.876	39.378	20.108
	2013	2014	2015	2016	2017
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)	70%	71%	80%	76%	52%
• Badan	63%	66%	72%	69%	11%
• OP Non Karyawan	61%	51%	78%	83%	35%
• OP Karyawan	72%	74%	82%	76%	60%

Sumber : KPP Pratama Semarang Barat, April 2017

* Keterangan : Per 17 April 2017

KPP Pratama Semarang Barat mempunyai target kepatuhan penyampaian SPT, dalam hal ini e-Filing bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan data di atas e-Filing sepertinya kurang berpengaruh di KPP Semarang Barat, dibuktikan dengan angka kepatuhan yang naik turun. Dapat dilihat dari tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 1%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 9%, sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 80% menjadi 76%. Dari data yang diperoleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh.

3.2.6 Kendala yang Mempengaruhi Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan melalui E-Filing

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya patuh. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang ketentuan dan tatacara perpajakan melalui e-Filing. Berikut kendala ketika registrasi dan menyampaikan SPT Tahunan melalui e-Filing :

- a. Kendala ketika Registrasi sebagai Wajib Pajak e-Filing :
 1. Wajib Pajak kerap lupa password dan EFIN.
 2. Pendaftaran sebagai WP e-filing ketika server sedang mengalami gangguan sehingga menyulitkan WP untuk melaksanakan proses penggunaan e-filing.
 3. NPWP pernah didaftarkan, namun WP lupa atau WP tidak mengetahui (tahun sebelumnya sudah pernah didaftarkan oleh staf KPP/petugas pajak tempat WP bekerja) sehingga muncul notifikasi NPWP sudah terdaftar.
 4. Kesalahan dalam pengetikan email sehingga email aktivasi sulit masuk ke email WP.
 5. Kesalahan input NPWP (biasanya salah memasukan kode wilayah 503=518) karena kode tersebut ganti secara otomatis dari KPP sehingga muncul notifikasi NPWP tidak terdaftar.
- b. Kendala ketika Menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing :
 1. Kerap terjadi status SPT Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Hal tersebut dikarenakan nominal PTKP antara Bukti Potong dengan fasilitas e-filing berbeda. Bukti Potong masih menggunakan PTKP lama (Lebih Bayar).
 2. Daftar Pemotongan/Pemungutan dalam fasilitas e-filing tidak diisi dalam hal WP menggunakan formulir 1770S (Kurang Bayar).
 3. WP kesulitan dalam menginput penghasilan istri yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan NPWP menginduk suami. Seharusnya diinput ke bagian Penghasilan Final Penghasilan Istri dengan satu pemberi kerja, namun WP menginput data di bagian penghasilan lainnya atau bahkan terkadang WP tidak menginput data penghasilan istri

karena kurang pemahannya akan kewajiban istri yang mempunyai NPWP sama dengan suami.

4. WP kesulitan melaporkan SPT Tahunan karena WP bekerja sebagai PNS sekaligus mempunyai pekerjaan bebas, misalnya dokter yang membuka praktik sendiri. Oleh karena itu, WP perlu membuat e-SPT 1770 untuk dapat membuat file dengan format .csv yang nantinya akan di *upload* bersama dengan lampirannya melalui fasilitas e-filing.
5. WP kesulitan membuat SPT ketika menginput tahun pajak (contoh : 2016) dengan status normal, namun terdapat notifikasi “SPT Pembetulan ke-0 sudah ada, silahkan klik Arsip untuk melihat SPT yang sudah ada dan klik Submit untuk melanjutkan SPT yang sudah tersimpan. Hal tersebut terjadi karena WP sebelumnya sudah pernah membuat SPT namun belum selesai proses pengiriman telah meng-klik tombol “selesai”, sehingga SPT yang dibuat akan tersimpan dalam menu Submit.
6. Ketika sudah meng-klik untuk mengambil kode verifikasi, ternyata WP lupa dengan email yang didaftarkan dahulu, sehingga tidak bisa mengirim SPT yang sudah terisi karena tidak bisa melihat kode verifikasi.

3.2.7 Upaya KPP Pratama Semarang Barat dalam Meningkatkan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan melalui E-Filing

Berikut peran KPP Pratama Semarang Barat dalam menangani kendala yang dihadapi Wajib Pajak pengguna fasilitas e-Filing :

1. Menyediakan tempat dan pegawai untuk layanan mandiri atau fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaporan secara e-filing, sehingga WP yang kesulitan akan merasa sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut.
2. Meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan secara menyeluruh kepada Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak yang wajib e-Filing.
3. Memberikan konsultasi sekaligus pengarahan terhadap WP dalam menggunakan fasilitas e-filing secara langsung maupun via telepon.

Memberikan pelayanan dalam pembuatan laporan SPT Tahunan secara efilig terhadap WP yang dianggap tidak mampu dalam pelaporan tersebut, misalnya untuk pensiunan atau untuk WP yang sudah lanjut usia.